

PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA KELUARGA BEDA AGAMA (STUDI KASUS PADA KELUARGA BANI SARPAN)

Dea Gloria Evira Putri¹, Akhmad Qomaru Zaman²

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

deagloria16@gmail.com¹, qomaru@unipasby.ac.id²

Abstrak: Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan persoalan dalam keluarga, terlebih pembagian harta, dan warisan dalam keluarga yang berbeda agama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pembagian harta warisan dalam Islam dan praktik pembagian harta warisan pada keluarga yang berbeda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah anak-anak pewaris dan pemuka Agama Islam. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mekanisme reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pembagian harta warisan dalam Islam untuk laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Pembagian warisan dalam Islam melarang memberikan warisan kepada anak yang berbeda agama, tetapi anak tersebut bisa mendapat warisan dari orang tua melalui hibah, wasiat, dan pemberian hadiah atau hanya mendapat warisan sebesar 1/3 saja. Praktik pembagian harta warisan pada keluarga beda agama dalam Keluarga Bani Sarpan adalah semua anak mendapat warisan dari orang tua baik muslim maupun non muslim, walaupun pembagian harta warisan tersebut tidak dibagikan sama rata.

Kata Kunci: Pembagian Harta Warisan, Hukum Islam, Beda Agama.

Abstract: *The division of inherited assets often causes problems within the family, especially the division of assets and inheritance in families of different religions. To overcome this problem, this is done by complying with the provisions and regulations contained in the Compilation of Islamic Law. The aim of this research is to examine the distribution of inheritance in Islam and the practice of dividing inheritance in families of different religions. This research uses a qualitative research approach. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The research subjects were the children of heirs and leaders of the Islamic religion. Data analysis uses qualitative analysis with data reduction, data presentation and verification mechanisms. The validity of the data in this research uses triangulation of techniques and sources. The research results show that in practice the division of inheritance in Islam for men and women is 2:1. Distribution of inheritance in Islam prohibits giving inheritance to children of different religions, but the child can inherit from their parents through gifts, wills, and gifts or only inherit 1/3. The practice of dividing inheritance among families of different religions in the Bani Sarpan family is that all children inherit from their parents, both Muslim and non-Muslim, even though the inheritance is not distributed equally.*

Keyword: *Division Of Inheritance, Islamic Law, Different Religions.*

Pendahuluan

Agama memiliki peran yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Kehidupan antara manusia dan agama saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pada kehidupan sehari-hari, banyak orang menganggap agama memiliki nilai yang sangat penting, terutama ketika mereka menghadapi tantangan atau permasalahan tertentu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa agama memiliki posisi yang sangat kuat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia.

Salah satu agama yang paling banyak dianut di Indonesia adalah Agama Islam. Di Indonesia produk hukum tentang Agama Islam ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan dasar pemikiran agama terutama berdasarkan kumpulan pandangan para ulama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia seperti pernikahan, pewarisan, wakaf, zakat, dan sebagainya. Salah satu persoalan dalam lingkup keluarga yang seringkali menimbulkan konflik adalah pembagian harta dan warisan seseorang yang telah meninggal.

Masalah ini melibatkan pertanyaan tentang bagaimana pembagian dan porsi yang adil bagi anggota keluarga dalam menerima harta peninggalan dari leluhur mereka. Persoalan semacam ini masih sering terjadi pada masyarakat Indonesia.

Warisan adalah salah satu komponen atau bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan komponen paling kecil dalam hukum keluarga. Hukum waris memiliki hubungan sangat erat dalam aspek kehidupan manusia. Setelah seseorang mengalami kematian, maka akan timbul permasalahan dalam mengelola, dan melanjutkan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat wafatnya seseorang diatur dalam hukum waris.

Hukum waris menurut J.G. Klassen dan J.E. Eggens dalam Liliana Tedjosaputro (2021:6) “Pewarisan” ialah menggantikan tempat orang yang meninggal dalam hubungan-hubungan hukum kekayaannya. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hukum kewarisan merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa yang memiliki hak sebagai ahli waris, dan menentukan masing-masing ahli waris. Wibozoo Reksopradoto dalam Liliana Tedjosaputro (2021:6) memberikan pengertian bahwa “Warisan” adalah suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat, tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari seorang yang meninggal dunia tentang kekayaannya yang ditinggalkan, dan cara-cara peralihannya kepada orang yang masih hidup.

Untuk mewarisi, persyaratan utamanya adalah bahwa pewaris harus telah meninggal terlebih dahulu. Pada Pasal 832 KUH Perdata menjelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Di Indonesia masih terdapat permasalahan sosial tentang pewarisan. Contohnya, pada hak waris seorang anak yang murtad, diketahui bahwa seseorang yang murtad akan menghalangi hak kewarisannya. Kasus yang penulis temui ini tentang anak yang berbeda agama mendapat warisan dalam keluarganya yang muslim. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik pembagian warisan dalam Islam dan pada keluarga beda agama yaitu pada Keluarga Bani Sarpan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dilakukan pada kondisi yang natural atau asli tanpa ada yang dibuat-buat. Menjelaskan praktik asli pembagian harta warisan pada keluarga yang berbeda agama yaitu Keluarga Bani Sarpan yang bertempat tinggal di Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai anak-anak pewaris dan pemuka Agama Islam. Untuk observasi, yaitu dengan mengobservasi hasil pembagian tanah dan karangan yang diberikan ahli waris kepada anak-anaknya. Sumber data yang terakhir adalah dokumentasi yaitu berupa silsilah Keluarga Bani Sarpan, dokumen surat keterangan waris atau gambar tentang pembagian tanah.

Subjek penelitian adalah anak-anak pewaris dan pemuka Agama Islam. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mekanisme reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan sumber.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini berisi keseluruhan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti selama melakukan penelitian tentang pembagian harta warisan pada keluarga beda agama pada Keluarga Bani Sarpan.

Hasil

A. Silsilah Keluarga Bani Sarpan

Keluarga Bani Sarpan adalah keluarga yang bertempat tinggal di Desa Mentaos, Kabupaten Jombang. Keluarga Bani Sarpan memiliki 11 anak, sebagian besar anaknya memeluk Agama Islam dan salah satu anaknya yang beragama Kristen Protestan. Adapun anak-anak keluarga Bani Sarpan adalah: Alm. Suroso beragama Islam, Almh. Sulikah beragama Islam, Sunarti beragama Islam, Sunarsih beragama Islam, Sunarto beragama Islam, Sunarsi beragama Islam, Suparno beragama Islam, Supatmi beragama Islam, Sunarlin beragama Islam, Kenmaningsing beragama Islam, dan Suyatni beragama Kristen Protestan.

B. Praktik Pembagian Warisan dalam Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pembagian harta warisan menurut Islam dibagi menjadi enam yaitu: setengah, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga, dan seperenam. Setengah diberikan kepada suami atau duda, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung atau seayah yang sendiri dan tidak ada ayah kandung. Seperempat diberikan kepada suami atau duda dan istri atau janda.

Seperdelapan diberikan kepada istri atau janda yang memiliki anak atau cucu. Duapertiga diberikan kepada dua anak kandung perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah dan cucu. Sepertiga diberikan kepada ayah kandung jika tidak ada anak atau cucu, ibu kandung jika tidak ada anak cucu dan tidak ada saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung, ibu kandung jika tidak ada anak atau cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama ayah kandung, dan dua saudara laki-laki atau perempuan seibu yang tidak memiliki anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung. Seperenam diberikan kepada ayah kandung jika ada anak atau cucu, ibu kandung jika ada anak cucu dan dua atau lebih saudara dan tidak bersama ayah kandung, saudara laki-laki atau perempuan seibu tidak ada anak cucu dan tidak ada ayah kandung.

Di dalam pembagian harta warisan menurut Islam anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat daripada anak perempuan yaitu 2 : 1 atau sak pikul dan sak gendong. Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat karena memiliki tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Anak perempuan hanya mendapat 1 karena sudah mendapat tanggungan atau nafkah dari orang lain seperti, orang tua, suami, dan anak.

Pembagian warisan dalam Islam jika orang tua berbeda agama dengan anak tidak dapat dilakukan karena sesuai dengan aturan yang ada di dalam KHI. Tetapi, jika anak yang berbeda agama tersebut mendapat belas kasihan dari saudara-saudaranya dan semua anggota keluarga menyetujui maka anak yang berbeda agama tersebut bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua. Berbeda dengan aturan yang terdapat di dalam Hukum Perdata tentang masalah warisan walaupun orang tua dan anak berbeda agama, anak tersebut tetap mendapat hak atau bagian dari harta warisan karena anak tersebut masih memiliki hubungan darah dengan orang tuanya. Dapat disimpulkan bahwa syarat pewarisan dalam Hukum Perdata adalah pewarisan hanya dapat terjadi karena adanya kematian sesuai pasal 830 KUHPdata.

C. Praktik Pembagian Harta Warisan pada Keluarga Beda Agama pada Keluarga Bani Sarpan

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak-anak dari Keluarga Bani Sarpan praktik pembagian harta warisan dalam Keluarga Bani Sarpan yaitu pada saat kedua orang tua sudah

meninggal, orang tua menitipkan amanah pada anak tertua untuk membagikan harta warisan yang dimiliki kepada saudara kandung atau adik-adiknya. Sebelum pembagian warisan semua anggota keluarga dikumpulkan dan pembagian tersebut dilakukan secara kekeluargaan atau secara terbuka agar tidak terjadi kesalah pahaman. Untuk anak yang non muslim tetap mendapat harta warisan dari orang tuanya. Tetapi, untuk pembagian harta warisan baik yang muslim maupun non muslim tidak sama rata ada yang mendapat banyak ada juga yang mendapat sedikit hal ini dikarenakan ada salah satu anaknya yang serakah.

Untuk harta warisan yang berupa harta dan benda seperti tanah pekarangan dan sawah dibagikan kepada semua anaknya baik muslim maupun non muslim, sedangkan untuk rumah induk atau rumah yang pernah ditinggali orang tua diberikan kepada anak atau saudara yang tertua. Walaupun pembagian harta warisan dalam Keluarga Bani Sapan tidak dibagikan sama rata, tetapi semua anggota keluarga sudah menyepakati dan menyetujui serta menerima dengan ikhlas karena sesuai dengan perjanjian dan persetujuan antar ahli waris.

Pembahasan

Pada dasarnya pembahasan adalah bagian terpenting dari keseluruhan artikel ilmiah. Berdasarkan hasil keseluruhan yang telah diteliti oleh peneliti maka pembahasannya sebagai berikut:

1. Pembagian Warisan Kepada Anak yang Berbeda Agama Menurut Islam

Menurut Asas Egaliter, kerabat dengan adanya hubungan darah yang memeluk agama selain agama Islam akan mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya adalah $\frac{1}{3}$ bagian dan tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat sesuai dengan Pasal 209 KHI. Dalam konsep fiqih juga dijelaskan, seseorang yang muslim tidak dapat memberikan warisan kepada seseorang yang non-muslim begitu juga sebaliknya. Kemudian, dalam perspektif Hukum Waris Islam, anggota keluarga atau ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris tidak memiliki hak untuk mewarisi jika pewarisnya adalah seorang muslim. Walaupun di dalam Hukum Waris Islam tidak mengizinkan hak untuk mewarisi antar seseorang yang agamanya berbeda, tetapi terdapat ketentuan yang menyebutkan pemberian harta warisan pada seseorang yang berbeda agama bisa dilakukan melalui hibah, wasiat, dan pemberian hadiah. Sesuai dengan ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama. Keputusan MA No 368 K/AG/1995 pada tanggal 16 Juli 1998 memutuskan bahwa anak perempuan yang menganut agama Nasrani memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan si pewaris. Namun, hak tersebut tidak diberikan secara langsung, melainkan melalui wasiat wajibah dan perolehannya setara dengan anak perempuan. Bukan hanya mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, tetapi sebesar $\frac{3}{4}$ dari perolehan seorang anak perempuan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang untuk menerima bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Untuk mengatasi masalah tersebut, negara memberi solusi melalui wasiat wajibah. Harapan dengan adanya wasiat wajibah dapat terwujud keadilan dan penggunaan bersama harta peninggalan dari pewaris bagi ahli waris yang ditinggalkan dan memastikan hubungan persaudaraan antar ahli waris tetap terjaga dengan baik.

2. Ahli Waris yang Tidak Patut Mewarisi

Pasal 171 huruf c KHI megatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Penjelasan di atas berkaitan dengan KHI Pasal 173 yang berbunyi: Seorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan, telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 KHI, maka dapat disimpulkan bahwa sebab penghalang waris, yaitu ahli waris yang tidak beragama Islam atau berbeda agama, adanya putusan hakim yang tetap menghukum ahli waris karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, adanya putusan hakim yang tetap menghukum ahli waris karena memfitnah dan telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

3. Proses Pembagian Warisan pada Keluarga Bani Sarpan

Pada saat kedua orang tua sudah meninggal, orang tua menitipkan amanah pada anak tertua untuk membagikan harta warisan yang dimiliki kepada saudara kandung atau adik-adiknya. Sebelum pembagian warisan dimulai semua anggota keluarga dikumpulkan. Kemudian, menentukan seluruh harta warisan pewaris seperti hutang yang dimiliki oleh pewaris. Lalu, menentukan siapa saja ahli warisnya. Dalam Keluarga Bani Sarpan ahli warisnya adalah semua anak kandung baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen. Selanjutnya, menghitung bagian tiap ahli waris yang mana bagian anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Setelah pembagian selesai semua ahli waris membuat kesepakatan yang tertuang di dalam surat keterangan waris. Pembagian warisan dalam keluarga ini juga dilakukan secara kekeluargaan atau secara terbuka agar tidak terjadi kesalah pahaman satu sama lain.

4. Praktik Pembagian Warisan pada Anggota Keluarga Non Muslim di Keluarga Bani Sarpan

Praktik pembagian harta warisan dalam Keluarga Bani Sarpan yaitu saat kedua orang tua sudah meninggal, orang tua menitipkan amanahnya kepada anak tertua untuk membagikan harta warisan yang dimiliki kepada saudara kandung atau adik-adiknya. Sebelum pembagian warisan dimulai, semua anggota keluarga dikumpulkan dan pembagian tersebut dilakukan secara kekeluargaan atau secara terbuka agar tidak terjadi kesalah pahaman antar anggota keluarga.

Untuk praktik pembagian warisan pada anak yang non muslim yaitu tetap mendapat harta warisan dari orang tuanya. Tetapi, untuk pembagian harta warisannya baik yang muslim maupun non muslim tidak sama rata, ada yang mendapat banyak ada juga yang mendapat sedikit. Hal ini terjadi karena ada salah satu anaknya yang mau menang sendiri dan ada juga yang membeli bagian sawah dari milik saudaranya.

Untuk harta warisan yang berupa harta dan benda seperti tanah pekarangan dan sawah dibagikan kepada semua anaknya baik muslim maupun non muslim, walaupun tidak sama rata, sedangkan untuk rumah induk sendiri atau rumah yang pernah ditinggali oleh orang tua diberikan kepada anak atau saudara yang tertua dan sudah disepakati bersama. Meskipun, pembagian harta warisan dalam Keluarga Bani Sarpan tidak dibagikan sama rata, tetapi semua anggota keluarga sudah menyepakati dan menyetujui serta menerima dengan ikhlas karena sesuai dengan perjanjian dan persetujuan antar ahli waris.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta warisan dalam Islam untuk laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat karena memiliki tanggung jawab kepada anak dan istrinya, sedangkan anak perempuan mendapat bagian satu karena sudah mendapatkan tanggungan atau nafkah dari orang lain, seperti suami, orang tua, dan anak. Pembagian warisan dalam Islam juga melarang memberikan warisan kepada anak yang berbeda agama dengan orang tua sesuai dengan aturan dalam KHI. Meskipun dilarang tetapi, anak tersebut bisa mendapat warisan melalui hibah, wasiat, dan pemberian hadiah atau hanya mendapat warisan sebesar

1/3 dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris lainnya.

Praktik pembagian harta warisan pada keluarga beda agama dalam Keluarga Bani Sarpan adalah semua anak mendapatkan harta warisan dari orang tua baik yang muslim maupun non muslim. Tetapi, dalam pembagiannya tidak sama rata. Untuk pembagian tanah pekarangan dan sawah dibagikan kepada semua anaknya dan untuk rumah induk diberikan kepada saudara tertua. Walaupun, dalam Hukum Islam anak non muslim tidak bisa mendapat bagian warisan dari orang tua, tetapi dalam Keluarga Bani Sarpan mengesampingkan hal tersebut dan tetap membagikan warisan kepada semua anaknya.

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan saran, yaitu sebaiknya pembagian harta warisan dalam keluarga yang berbeda agama terlebih untuk orang tua muslim dan anak yang non muslim, untuk tetap menggunakan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam KHI.

Daftar Pustaka

- Fatmawati, Irma. 2020. Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya). Sleman: Deepublish Publisher.
- Hobir, Aceng. 2022. "Hak Waris Keluarga Beda Agama." Tesis Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahmadani, Gema. 2022. "Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata." dalam Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 8 (1): 342-352.
- Silsi, A. W., Zaman, A. Q., & Lestari, B. B. 2022. "Penguatan Karakter Toleransi Sosial pada Siswa SMP Negeri 2 Sukodono melalui pembelajaran PPKn Berbasis Video". Dalam Jurnal Edukasi Nonformal, Vol 3 (1): 159-165.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 2004. Kitab Undang-undang Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susilo, Fabian. 2018. Pembagian Warisan pada Keluarga Beda Agama di Jakarta. Skripsi. Repository UIN Jakarta.
- Suparman, Maman. 2022. Hukum Waris Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tedjosaputro, Liliana. 2021. Keadilan Bagi Ahli Waris Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek). Semarang: Butterfly Mamoli Press.
- Tim Literasi Nusantara. 2023. Kompilasi Hukum Islam. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Yanti, Salma, Mulyadi, dan Yunanto. 2016. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." dalam Diponegoro Law Journal, Online, 5(3): 1-12.